

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun praktek jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilik *handphone* mengungkapkan maksud untuk menserviskan *handphone*. Pihak *counter* menanyakan tentang kerusakan *handphone*.
 - b. Pihak *counter* memberitahukan kepada pemilik *handphone* untuk meninggalkan *handphonenya* dan meminta nomor yang bisa dihubungi untuk memberitahukan biaya perbaikan dan waktu pengambilan *handphone*. Pihak *counter* menyerahkan nota sebagai tanda bukti telah menserviskan *handphone*.
 - c. Pihak *counter* menghubungi pemilik *handphone* untuk memberitahukan *handphone* sudah bisa diambil dan biaya perbaikan. Disini sering terjadi ketika pihak *counter* menghubungi pemilik *handphone* tidak tersambung bahkan tidak ada kabar dari pemilik *handphone* kapan akan mengambil dan membayar perbaikan *handphone*, setelah beberapa kali dihubungi tetap tidak ada kepastian dari pemilik *handphone* sekitar 4-6 bulan pemilik

handphone belum juga mengambil *handphonenya* pihak *counter* menjual *handphone* tersebut kepada orang lain. Sedangkan di *counter* Anugrah *Cell* kurang lebih tujuh bulan *handphone* di jual ke orang lain.

2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli *handphone* servis yang tidak diambil oleh pemiliknya di *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo hukumnya tidak sah karena *handphone* yang diperjualbelikan bukan milik dari penjual (*counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* Sidoarjo) melainkan milik konsumen yang menserviskan *handphonenya* di *counter* tersebut. Sebab diantara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad, maka jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau jual beli yang *batil*. *Handphone* servis yang menjadi obyek jual beli dalam transaksi ini tidak bisa disamakan dengan *luqat* karena orang yang menemukan suatu benda berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara selama satu tahun, sedangkan pada prakteknya pihak *counter* Kaafi *Cell* dan Anugrah *Cell* hanya memberikan waktu kurang dari satu tahun kepada pemilik *handphone* untuk mengambil *handphonenya*.

B. Saran

1. Bagi penjual hendaknya dalam menjual barang harus pemilik sah dari barang tersebut, dan barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum Agama dan hukum Negara.
2. Bagi pembeli supaya lebih cermat lagi dalam memilih barang dan *counter* yang hendak dijadikan tempat untuk membeli barang dan memeriksa barang yang akan dibeli dengan teliti.
3. Bagi penjual dan pembeli hendaknya di awal transaksi membuat perjanjian yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.